

## BUPATI SUMBAWA

### PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin bersubsidi di Kabupaten Sumbawa, perlu menyusun petunjuk teknis pendistribusian beras miskin sebagai penjabaran dari Pedoman Umum Raskin tahun 2012 yang ditetapkan oleh Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan surat Deputy Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin pusat Nomor : B-28/KMK/DEP.II/1/2012 tanggal 06 Januari 2012 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2012 dan surat Gubernur NTB Nomor 510/006/EKON tentang Penetapan Pagu Raskin Kabupaten Tahun 2012 untuk Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Beras Miskin Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3659);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; /

1

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ( Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2012

#### Bab I

##### Ketentuan Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa;
2. Beras Miskin adalah beras bersubsidi yang diperuntukan bagi Rumah Tangga Miskin sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai satu hak dasar masyarakat;
3. Pihak-pihak terkait adalah pihak yang terlibat dalam pendistribusian Beras Miskin di Kabupaten Sumbawa.

#### Bab II

##### Petunjuk Teknis

##### Pasal 2

Pendistribusian Beras Miskin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa ini. ✓

✓

Pasal 3


Petunjuk Teknis Pendistribusian Beras Miskin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pendistribusian Beras Miskin di Kabupaten Sumbawa.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI SUMBAWA, 

 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

ttd

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR : 5  
TANGGAL : 30 Januari 2012

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin, Pemerintah melaksanakan Program Beras Miskin yang selanjutnya disebut Raskin sebagai salah satu program perlindungan sosial, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras), sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin.

Pada Program Raskin tahun 2012, Pemerintah mengalokasikan Raskin untuk Kabupaten Sumbawa yang jumlah alokasi setiap RTS-PM sesuai dengan pagu Raskin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga tebus Rp. 1.600,00 ( Seribu Enam Ratus Rupiah) per kilogram netto.

Pendistribusian Program Raskin dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan satuan Kerja Perangkat Daerah serta pihak-pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat memenuhi target, yaitu :

- a. Tepat sasaran;
- b. Tepat jumlah
- c. Tepat harga
- d. Tepat waktu
- e. Tepat administrasi
- f. Tepat kualitas.

Yang dimaksud dengan :

- a. Tepat sasaran adalah Raskin hanya diberikan kepada :
  - 1) RTS-PM sesuai Daftar penerima Manfaat (DPM-1); dan/atau
  - 2) RTS-PM sesuai Berita Acara hasil musyawarah Desa/Kelurahan, apabila terdapat perubahan data RTS-PM dalam daftar Penerimaan Manfaat ( DPM-1), karena meninggal dunia dan pindah alamat keluar kelurahan atau karena sebab-sebab lain sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Tepat jumlah adalah jumlah Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan jumlah alokasi setiap RTS-PM sesuai dengan pagu Raskin yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Tepat harga tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,00 ( seribu enam ratus rupiah) per kilogram;
- d. Tepat waktu adalah waktu pelaksanaan distribusi Raskin sesuai dengan rencana distribusi, dengan ketentuan RTS-PM telah melunasi pembayaran harga tebus Raskin;
- e. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- f. Tepat kualitas adalah terpenuhinya persyaratan kualitas Raskin sesuai dengan standar kualitas beras Perum BULOG. /

11

## B. Tujuan

Tujuan disusun Petunjuk Teknis Pendistribusian Raskin adalah sebagai acuan dalam pengelolaan Program Distribusi Raskin tahun 2012 di Kabupaten Sumbawa dan menegaskan kewenangan dari pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pendistribusian Raskin di Kabupaten Sumbawa.

## C. Pengertian Umum

1. Beras Miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah beras bersubsidi yang diperuntukan bagi Rumah Tangga Miskin sebagai upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga Miskin khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat.
2. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan / atau hasil musyawarah Desa/kelurahan yang dimasukkan dalam daftar penerima manfaat-1 ( Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
3. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah Forum Musyawarah di tingkat desa/kelurahan untuk menetapkan daftar nama RTS-PM yang melibatkan aparat desa/kelurahan, Ketua Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan Perwakilan RTS-PM Raskin di Desa/Kelurahan setempat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan.
5. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi Penyerahan Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin ditingkat Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.
6. Titik Bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Pelaksana distribusi Raskin kepada RTS-PM.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sumbawa.
8. Camat adalah kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumbawa.
9. Desa adalah Desa di Wilayah Kabupaten Sumbawa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Sumbawa.
11. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumbawa.
12. Lurah adalah kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumbawa.
13. Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kabupaten adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sumbawa yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sumbawa.
14. Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
15. Satuan Kerja Beras Miskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional ( Divre )/Sub Divisi Regional ( Subdivre )/Kantor Seksi Logistik ( Kansilog ) Perum BULOG sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
16. Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Desa/Kelurahan adalah para Kepala Dusun yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta Ketua Rukun Warga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah, yang diberi tugas menerima Raskin dari Desa/Kelurahan dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM.

#### D. Sasaran

Sasaran Program Raskin tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM di Kabupaten Sumbawa sebanyak 40.962 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi yang jumlah alokasi setiap RTS-PM sesuai dengan pagu Raskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan harga tebus Rp. 1600,00 ( seribu enam ratus rupiah ) per kilogram netto.

## BAB II

### PENGORGANISASIAN

Organisasi pengelola Program Raskin di Kabupaten Sumbawa, terdiri dari :

1. Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kabupaten Sumbawa;

Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kabupaten Sumbawa bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin untuk Rumah Tangga Miskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana tersebut diatas, Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kabupaten Sumbawa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kabupaten Sumbawa;
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sumbawa;
- c. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Sumbawa;
- d. Perencanaan Distribusi Raskin;
- e. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Sumbawa;
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan;
- g. Pelaporan Pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi NTB secara periodik setiap triwulan

2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa bertugas :

- a. Membuat surat permintaan alokasi dan jadwal pendistribusian Raskin, untuk selanjutnya disampaikan kepada Perum BULOG;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian Raskin;
- c. Melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin di Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa secara periodik setiap triwulan.

3. Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan

Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kabupaten Sumbawa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Perencanaan Distribusi Program Raskin di Kecamatan ;
- b. Pelaksanaan Verifikasi data RTS-PM
- c. Pelaksanaan fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa/Kelurahan;
- e. Pelaporan hasil Pelaksanaan program Raskin secara periodik kepada: ✓ u/

1) Camat setiap bulan; dan

2) Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kabupaten setiap triwulan.

4. Camat bertugas:

- a. Membentuk Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan ;
- b. Mengesahkan Berita Acara hasil musyawarah Desa/Kelurahan;
- c. Mengesahkan daftar penerima manfaat ( DPM-1) yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Distribusi dan pembayaran Raskin Tingkat Kecamatan;
- e. Pembina Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan distribusi dan pembayaran Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan.

5. Kepala Desa/Lurah Bertugas:

- a. Menandatangani Berita Acara hasil musyawarah Kelurahan ;
- b. Menetapkan daftar penerima manfaat (DPM-1);
- c. Menunjuk Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Lurah
- d. Menandatangani Berita Acara serah Terima Raskin antara Satker Raskin dengan Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Desa/Kelurahan dalam kapasitas sebagai pihak yang mengetahui;
- e. Membina Pelaksana Distribusi Raskin dan Pembayaran Raskin tingkat Desa/Kelurahan ;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi Raskin Tingkat Desa/Kelurahan;
- g. Menyampaikan fotocopy daftar penerima manfaat ( DPM-1) dan daftar penerima manfaat ( DPM-2 ) kepada Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kabupaten dan Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan;
- h. Menyampaikan fotocopy bukti setor pembayaran Raskin ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG dari hasil penjualan Raskin yang telah dilakukan oleh pelaksana distribusi di tingkat Desa/Kelurahan kepada Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan kepada Ketua Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan secara periodik setiap bulan sekali.

6. Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Desa/Kelurahan bertugas:

- a. Menerima Raskin dari Satker Raskin, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Mendistribusikan Raskin kepada RTS-PM dengan jumlah alokasi setiap RTS-PM sesuai dengan pagu Raskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan harga penjualan sebesar Rp. 1600,00 (seribu enam ratus rupiah ) per kilogram;
- c. Menerima hasil penjualan Raskin dari RTS-PM secara tunai guna disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin;
- d. Menyerahkan Daftar Penjualan Beras sesuai model Daftar Penerima Manfaat-2( DPM-2 ) kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan apabila Daftar Penerima Manfaat-2 ( DPM-2 ) tidak sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat-1 ( DPM-1), maka harus melampirkan berita acara hasil musyawarah desa/kelurahan.
- e. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan guna penetapan RTS-PM.

✓

### BAB III


## MEKANISME DISTRIBUSI DAN PEMBAYARAN RASKIN

### A. Mekanisme Distribusi Raskin

Mekanisme Pendistribusian Raskin di Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa membuat dan menyampaikan Surat Permintaan Alokasi dan jadwal pendistribusian Raskin kepada Perum BULOG;
2. Pelaksana Distribusi Raskin masing-masing Desa/Kelurahan menerima Raskin dari Satker Raskin sesuai dengan Surat Permintaan Alokasi dan jadwal pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
3. Setelah menerima Raskin dari Satker Raskin, selanjutnya Pelaksana Distribusi Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan mendistribusikan Raskin kepada RTS-PM dan pada saat RTS-PM menerima Raskin yang bersangkutan harus menandatangani Daftar Penjualan Beras sesuai model Daftar Penerima Manfaat-2 ( DPM-2 )

Bagan Alur Pendistribusian Raskin :




### B. MEKANISME PEMBAYARAN RASKIN

1. RTS-PM yang menerima Raskin harus membayar secara tunai harga penjualan Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Desa/Kelurahan
2. Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan menghimpun uang hasil penjualan Raskin selanjutnya disetorkan kepada Satker Raskin secara tunai, atau disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG;
3. Pelaksana Distribusi Raskin selanjutnya menyampaikan fotocopy bukti setor pembayaran Raskin kepada Tim Koordinasi Program Raskin Tingkat Kecamatan melalui Kepala Desa/Lurah;



## Bagan Alur Pembayaran Raskin :



## BAB IV PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

### A. Pengendalian

#### 1). Pemantauan

Pemantauan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Raskin sesuai dengan rencana dan target. Waktu pelaksanaan pemantauan program Raskin dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil pemantauan ditindaklanjuti dan dibahas sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahan.

#### 2). Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan Program Raskin berdasarkan target program yang ditetapkan. Waktu evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Hasil evaluasi dibahas dengan instansi/pihak terkait dan dilaporkan kepada Bupati sebagai penanggung jawab program Raskin Kabupaten Sumbawa.

#### 3). Pengaduan Masyarakat

- Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
- Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana Program Raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### B. Pelaporan

1. Pelaporan pelaksanaan Program Raskin dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah, Kepala Desa/Lurah kepada Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan kepada Tim Koordinasi

Tingkat Kabupaten, dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten kepada Tim Koordinasi Tingkat Propinsi.

2. Pelaporan dilaksanakan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

## BAB V SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, masyarakat umum dan khususnya kepada RTM Penerima Manfaat. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing.

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Raskin Kabupaten, 1 (satu) kali dalam satu tahun yang diikuti oleh Tim Raskin Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta perwakilan Penerima Manfaat. Melalui sosialisasi diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemui adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya.

BUPATI SUMBAWA, *af*

*af* JAMALUDDIN MALIK